



PUTUSAN
Nomor 176 K/TUN/TF/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT KENCANA HIJAU BINALESTARI, beralamat di Jalan Pluit Karang Cantik Blok 0-4 Nomor 19 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta 14450, yang diwakili oleh Tio Effendy Tios, jabatan Direktur Utama;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Yusuf Pramono, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Sugih Ardhian Pramono & Partners (Sap & Partners), beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 248/KHBL.HO/SKK/LGL/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Bina Praja Barat Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Kadi Mulyono, A.Ptnh., M.M., jabatan Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 550/SKK/63-MP-01.01/IV/2022, tanggal 14 April 2022 dan Surat Kuasa Tambahan Nomor: 893/SKK/63-MP-01.01/VI/2022, tanggal 17 Juni 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/TF/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) atas tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkrit menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Kencana Hijau Binalestari terhadap:
 - a. Sisa lahan yang belum diberikan Hak Guna Usaha seluas 92,118 Ha sebagaimana digambarkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 29/2020 NIB 17.10.00.00.00245 yang terletak di Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. Sisa lahan yang belum diberikan Hak Guna Usaha seluas 94,4 Ha sebagaimana digambarkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 32/2020 NIB 17.10.00.00.00248 yang terletak di Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Sisa lahan yang belum diberikan Hak Guna Usaha Seluas 126,800 Ha sebagaimana digambarkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 36/2020 NIB 17.10.00.00.00252 dan seluas 21,836 Ha pada Peta Bidang Tanah Nomor 26/2020 NIB 17.10.00.00.00241 yang terletak di Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkrit menerbitkan surat keputusan pemberian hak guna usaha atas nama PT. Kencana Hijau Binalestari terhadap:
 - a. Sisa lahan yang belum diberikan Hak Guna Usaha seluas 92,118 Ha sebagaimana digambarkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 29/2020 NIB 17.10.00.00.00245 yang terletak di Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/TF/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sisa lahan yang belum diberikan Hak Guna Usaha seluas 94,4 Ha sebagaimana digambarkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 32/2020 NIB 17.10.00.00.00248 yang terletak di Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. Sisa lahan yang belum diberikan Hak Guna Usaha Seluas 126,800 Ha sebagaimana digambarkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 36/2020 NIB 17.10.00.00.00252 dan seluas 21,836 Ha pada Peta Bidang Tanah Nomor 26/2020 NIB 17.10.00.00.00241 yang terletak di Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Kencana Hijau Binalestari terhadap:
 - a. Sisa Lahan Yang Belum Diberikan Hak Guna Usaha seluas 92,118 Ha sebagaimana digambarkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 29/2020 NIB 17.10.00.00.00245 yang terletak Di Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. Sisa Lahan Yang Belum Diberikan Hak Guna Usaha seluas 94,4 Ha sebagaimana digambarkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 32/2020 NIB 17.10.00.00.00248 yang terletak Di Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Sisa Lahan Yang Belum Diberikan Hak Guna Usaha Seluas 126,800 Ha sebagaimana digambarkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 36/2020 NIB 17.10.00.00.00252 dan seluas 21,836 Ha pada Peta Bidang Tanah Nomor 26/2020 NIB 17.10.00.00.00241 yang terletak Di Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/TF/2023



- Kompetensi Absolut;
- Daluarsa/Tenggang Waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 12/G/TF/2022/PTUN.BJM., tanggal 1 September 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 253/B/TF/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Desember 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 28 Desember 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon Kasasi seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) atas tindakan Termohon Kasasi yang tidak melakukan perbuatan konkrit yaitu tidak menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Kencana Hijau Binalestari terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sisa Lahan Yang Belum Diberikan Hak Guna Usaha seluas 92,118 Ha sebagaimana digambarkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 29/2020 NIB 17.10.00.00.00245 yang terletak Di Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. Sisa Lahan Yang Belum Diberikan Hak Guna Usaha seluas 94,4 Ha sebagaimana digambarkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 32/2020 NIB 17.10.00.00.00248 yang terletak Di Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Sisa Lahan Yang Belum Diberikan Hak Guna Usaha Seluas 126,800 Ha sebagaimana digambarkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 36/2020 NIB 17.10.00.00.00252 dan seluas 21,836 Ha pada Peta Bidang Tanah Nomor 26/2020 NIB 17.10.00.00.00241 yang terletak Di Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Termohon Kasasi yang tidak melakukan perbuatan konkrit yaitu tidak menerbitkan surat keputusan pemberian hak guna usaha atas nama PT Kencana Hijau Binalestari terhadap:
- a. Sisa Lahan Yang Belum Diberikan Hak Guna Usaha seluas 92,118 Ha sebagaimana digambarkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 29/2020 NIB 17.10.00.00.00245 yang terletak Di Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. Sisa Lahan Yang Belum Diberikan Hak Guna Usaha seluas 94,4 Ha sebagaimana digambarkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 32/2020 NIB 17.10.00.00.00248 yang terletak Di Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Sisa Lahan Yang Belum Diberikan Hak Guna Usaha Seluas 126,800 Ha sebagaimana digambarkan dalam Peta Bidang Tanah

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/TF/2023



Nomor 36/2020 NIB 17.10.00.00.00252 dan seluas 21,836 Ha pada Peta Bidang Tanah Nomor 26/2020 NIB 17.10.00.00.00241 yang terletak Di Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

3. Mewajibkan Termohon Kasasi untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Kencana Hijau Binalestari terhadap:

a. Sisa Lahan Yang Belum Diberikan Hak Guna Usaha seluas 92,118 Ha sebagaimana digambarkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 29/2020 NIB 17.10.00.00.00245 yang terletak Di Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

b. Sisa Lahan Yang Belum Diberikan Hak Guna Usaha seluas 94,4 Ha sebagaimana digambarkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 32/2020 NIB 17.10.00.00.00248 yang terletak Di Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

c. Sisa Lahan Yang Belum Diberikan Hak Guna Usaha Seluas 126,800 Ha sebagaimana digambarkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 36/2020 NIB 17.10.00.00.00252 dan seluas 21,836 Ha pada Peta Bidang Tanah Nomor 26/2020 NIB 17.10.00.00.00241 yang terletak Di Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 18 Januari 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum,

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/TF/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah mengenai tindakan Tergugat yang tidak memproses permohonan penerbitan surat keputusan pemberian hak guna usaha atas nama Penggugat;
- Bahwa tindakan Tergugat tidak memproses permohonan Penggugat sudah benar, karena di atas tanah yang dimohonkan telah ada Ijin Usaha Perkebunan (IUP) pihak lain, sehingga tindakan Tergugat telah memenuhi asas *Presumptio Iustae Causa*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT KENCANA**

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/TF/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HIJAU BINALESTARI

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/TF/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)